

Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

*Asmuri¹, Okfrida Hidayati², Anisa Fitri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: asmuri@uin-suska.ac.id

Article History: Submission: 2024-12-15 || Accepted: 2025-03-07 || Published: 2025-03-20

Sejarah Artikel: Penyerahan: 2024-12-15 || Diterima: 2025-03-07 || Dipublikasi: 2025-03-20

Abstract

This study examines Islamic education policies in madrasas through library research methods with a qualitative descriptive approach. The focus of the discussion includes the concept of madrasas, policy analysis, implementation, development of Islamic Religious Education curriculum, the urgency of renewal, public perception, and opportunities and challenges for madrasas in Indonesia. The results of the study indicate that Islamic education policies in madrasas are designed to integrate religious and general education according to the National Education Standards (SNP). Madrasas play a strategic role in forming students who are moderate, tolerant and have a national perspective. Challenges such as the quality of teaching and limited resources are overcome through the development of a 21st century curriculum and the concept of boarding schools. With the support of regulations and synergy between institutions, madrasas are expected to be able to produce a generation that is knowledgeable and has an Islamic character.

Keywords: Policy; Islamic Education; Madrasah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan Islam di madrasah melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus pembahasan mencakup konsep madrasah, analisis kebijakan, implementasi, pengembangan kurikulum PAI, urgensi pembaruan, persepsi masyarakat, serta peluang dan tantangan madrasah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di madrasah dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan agama dan umum sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Madrasah berperan strategis dalam membentuk siswa yang moderat, toleran dan berwawasan kebangsaan. Tantangan seperti kualitas pengajaran dan keterbatasan sumber daya diatasi melalui pengembangan kurikulum abad ke-21 dan konsep boarding school. Dengan dukungan regulasi dan sinergi antar lembaga, madrasah diharapkan mampu mencetak generasi yang berilmu dan berkarakter Islami.

Kata kunci: Kebijakan; Pendidikan Islam; Madrasah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya bangsa. Salah satu bentuk pendidikan Islam formal yang telah memainkan peran penting dalam masyarakat adalah madrasah, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui secara resmi. Melalui pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, madrasah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan kebijakan, berupaya mengembangkan madrasah agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Salah satu kebijakan strategis adalah penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran umum dan agama, sehingga siswa madrasah tidak hanya memperoleh pengetahuan agama tetapi juga ilmu-ilmu umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Upaya ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang secara khusus bertanggung jawab atas pendidikan madrasah.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, kebijakan pendidikan Islam di madrasah menghadapi berbagai tantangan. Isu-isu seperti perbedaan antara madrasah negeri dan swasta, keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas guru, dan akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil masih menjadi hambatan. Kesenjangan mutu pendidikan antara madrasah dan sekolah umum pun sering kali membuat lulusan madrasah dianggap kurang kompetitif oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan kebijakan pendidikan Islam di madrasah diperlukan untuk memastikan bahwa madrasah dapat terus berperan dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing.

Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia memiliki keterkaitan yang kompleks, termasuk pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda yang turut menyediakan landasan bagi munculnya madrasah modern. Setelah Indonesia merdeka, Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk mengelola madrasah. (Arief Subhan, 2012) Madrasah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "sekolah" dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, madrasah dikenal sebagai sekolah Islam yang memberikan porsi besar pada pelajaran agama, seperti Al-Qur'an hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam, dibandingkan pelajaran umum. Dalam perkembangannya, madrasah mengalami proses modernisasi dan dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia. Tidak seperti pondok pesantren atau yang hanya mengajarkan pelajaran agama melalui sistem halaqah, madrasah menggunakan sistem klasikal dan juga mencakup pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sistem pendidikan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengkategorikan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum pada jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah). (Sakir, 2016)

Madrasah telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan berperan dalam mencetak individu yang pandai, berakhlak, serta bertakwa. Oleh karena itu, madrasah memiliki hubungan yang erat dengan Kementerian Agama yang sejak awal bertanggung jawab membina madrasah agar lulusannya memiliki kompetensi dalam pengetahuan umum dan agama secara luas. Hal ini bukanlah tugas yang mudah mengingat madrasah memiliki karakteristik dan tantangan historis-sosiologis tersendiri. (Faisal Ismail, 2017). Pada tahun 1975, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri madrasah diakui dalam sistem pendidikan nasional sebagai lembaga yang setara dengan sekolah umum. Untuk memastikan kesetaraan tersebut, pada tahun 1976, Departemen Agama merilis Kurikulum Standar bagi madrasah, yang meliputi pedoman pelaksanaan pendidikan agama dan umum secara terpadu di setiap jenjangnya. Kurikulum ini bertujuan agar lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah umum yang lebih tinggi serta meningkatkan daya saingnya. (Moch Tolchah, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di madrasah dalam konteks sejarah, implementasi, serta tantangan dan prospeknya. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk pengembangan kebijakan pendidikan madrasah di masa mendatang agar lebih relevan dan berdaya saing. Tarbiyah Islamiyah pada masa awal modernisasi masih fokus kepada tafaqquh fi al-din. Adapun mata pelajaran umum baru berfungsi sebagai mata pelajaran pelengkap.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait kebijakan pendidikan Islam di Madrasah. Berbeda dengan penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, studi kepustakaan mengandalkan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang bersifat ilmiah dan otoritatif. Dalam pelaksanaannya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi akademik seperti buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel hasil penelitian, laporan kebijakan, prosiding seminar, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik kajian. Seluruh sumber tersebut dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai

kebijakan pendidikan Islam, baik dari aspek historis, filosofis, normatif, maupun implementatif di lingkungan madrasah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni dengan menekankan pada proses pengolahan, interpretasi, dan pemaknaan data yang bersifat naratif. Peneliti berupaya menyusun sintesis terhadap berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang telah ditelaah, kemudian merekonstruksi pemahaman baru berdasarkan kerangka berpikir yang logis dan argumentatif. Proses analisis melibatkan beberapa tahap, antara lain: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, (2) kategorisasi data berdasarkan tema atau isu utama, (3) interpretasi isi literatur, serta (4) penyusunan narasi analitis yang menggambarkan hubungan antar-konsep dan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam di Madrasah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual yang mendalam serta menjadi landasan teoritis yang kuat bagi studi-studi lanjutan maupun pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam secara lebih efektif dan kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Madrasah di Indonesia

Istilah “madrasah” hingga saat ini masih menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik dari sudut pandang sejarah, ekonomi, politik, maupun dalam bidang pendidikan itu sendiri. Secara etimologis, kata madrasah berasal dari kata “darasa”, yang berarti tempat untuk belajar. Di Indonesia, istilah madrasah sudah melebur dengan konsep sekolah formal atau lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejak awal abad ke-20, madrasah telah berkembang di Indonesia sebagai lembaga pendidikan, bersamaan dengan kemunculan organisasi masyarakat Islam di negara ini. Berdasarkan pemaknaan tersebut, madrasah dapat dipahami sebagai wadah atau tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sumatera Barat menjadi contoh penting dalam perkembangan madrasah di Indonesia, khususnya melalui lembaga seperti Sumatera Thawalib. Perkembangan madrasah ini dipengaruhi oleh organisasi keagamaan dari berbagai generasi serta oleh model pendidikan Belanda. Pertumbuhan madrasah tidak lepas dari kontribusi ulama yang berkomitmen menegakkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Kaum ulama tradisional pun berhati-hati dalam menyikapi pembaruan pendidikan agar tradisi Islam tetap terpelihara di tengah perubahan. (Roihan Daulay, 2021). Paradigma Islam tradisional tetap dipertahankan meskipun surau tradisional telah berkembang menjadi madrasah sebagai bagian dari modernisasi. Prinsip pendidikan Islam yang dipegang adalah mempertahankan tradisi yang baik dan menerima inovasi yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan adaptasi madrasah terhadap globalisasi. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berbasis pesantren yang mengajarkan ilmu dasar Islam, namun dengan modernisasi, pesantren juga mulai mengajarkan ilmu umum.

Kementerian Agama membedakan madrasah dalam dua kategori utama: pertama, madrasah yang mengintegrasikan pelajaran agama sebagai inti dengan pelajaran umum, dan kedua, Madrasah Diniyah yang fokus sepenuhnya pada pengajaran agama. Madrasah Diniyah ini terbagi lagi menjadi dua, yakni yang menggunakan sistem tradisional (disebut Madrasah Salafiyah) dan yang telah mengalami pembaruan namun tetap dikenal sebagai Madrasah Diniyah. Pembaruan dalam sistem madrasah membuka kesempatan bagi para lulusannya untuk memasuki dunia kerja modern. Melalui pengakuan resmi dalam SKB 3 Menteri, madrasah kini memiliki legalitas yang memungkinkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dukungan pemerintah ini memperluas peluang madrasah untuk tumbuh selaras dengan pendidikan umum, dengan visi membentuk generasi yang unggul di masa depan. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penyempurnaan kurikulum, serta pengembangan sistem pembelajaran untuk mencetak generasi yang cerdas secara spiritual dan emosional di era modern.

Pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di bawah naungan Kementerian Agama memperkuat posisinya dalam struktur pemerintahan. Dengan kurikulum yang diharapkan setara dengan sekolah umum, madrasah memiliki peran penting dalam membangun budaya dan peradaban, serta mengembangkan aspek intelektual, spiritual, sosial,

dan keterampilan siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (Roihan Daulay, 2021)

Saat ini, sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah menggabungkan pendekatan dari pondok pesantren dengan metode pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah modern. Hal ini terjadi akibat pengaruh ide-ide reformasi yang muncul di dunia Islam serta kebangkitan nasional Indonesia. Seiring waktu, pelajaran umum mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah, sehingga muncul madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA. Dalam perkembangan selanjutnya, adaptasi ini berjalan dengan sangat baik, sehingga perbedaan antara keduanya hampir tidak terlihat.

Madrasah adalah institusi pendidikan umum yang memiliki karakteristik khas dalam bidang Agama Islam. Di madrasah, mata pelajaran agama dibagi menjadi sub-mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Waktu yang dialokasikan untuk pelajaran agama di madrasah tergolong cukup lama, dengan masing-masing sub-mata pelajaran mendapatkan 2 jam tatap muka per minggu. Dalam tradisi madrasah, saat bertemu dengan dewan guru, siswa menyapa dengan ucapan Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di madrasah diawali dan diakhiri dengan doa.

2. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Analisis kebijakan adalah metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan pemahaman manusia dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah terkait kebijakan. Pendidikan Agama Islam pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berakhlak mulia, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur. Semua ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum semua lembaga pendidikan di Indonesia, karena kehidupan beragama merupakan dimensi penting yang dapat terintegrasi dengan aspek kehidupan lainnya bagi setiap warga negara. Mata pelajaran ini wajib dipelajari untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat tertentu dan dirancang khusus bagi peserta didik yang beragama Islam. Tujuannya adalah untuk membantu mereka meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan yang terencana. Pendidikan Agama Islam di madrasah bertujuan untuk meningkatkan potensi keimanan peserta didik dengan cara menyampaikan pengetahuan dan memberikan pengalaman praktis, sehingga mereka dapat terus berkembang dalam keimanan dan ketakwaan. Untuk mencapai tujuan ini, peran aktif berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, sangat diperlukan. Peran pendidik menjadi krusial, karena mereka diharapkan mampu merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi serta kondisi peserta didik. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam di madrasah berfungsi tidak hanya sebagai proses pembelajaran, tetapi juga sebagai upaya terencana untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan beriman. (Dinda Makasih, 2021).

3. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah di Indonesia melibatkan sejumlah langkah strategis yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah poin-poin utama terkait implementasi kebijakan tersebut:

a) Penerapan Kurikulum Pendidikan Islam

- 1) Kurikulum Madrasah mengintegrasikan mata pelajaran agama (fiqih, akidah, Al-Qur'an, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab) dengan pelajaran umum (matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- 2) Berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019, mata pelajaran agama mendapatkan porsi lebih besar, dengan tujuan agar siswa tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pemahaman agama Islam.

3) Kurikulum 2013 juga diadopsi di madrasah, dengan penekanan pada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan abad 21.

b) Materi Pendidikan Agama Islam

Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diajarkan di semua jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sekolah, termasuk SD, SMP, SMA, SMK, dan yang setara, sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa PAI merupakan bagian dari kurikulum yang harus ada di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits: Meliputi cara menulis, membaca, menghafal, memahami makna, dan menerjemahkan isi dari Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Aqidah dan Akhlak: mengajarkan rukun iman yang mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, Nabi dan Rasul, hari kiamat, serta takdir (qodo' dan qadar), sekaligus menekankan pentingnya meneladani dan membiasakan diri berperilaku baik serta menjauhi perilaku yang tidak terpuji.
- 3) Fiqih: Mencakup rukun Islam, tata cara bersuci (thaharah), dzikir, dan doa kepada Allah.
- 4) Sejarah dan Kebudayaan Islam: Meliputi sejarah Nabi dan para sahabatnya.
- 5) Bahasa Arab: Meliputi keterampilan (Maharatul Lughah), tata bahasa (Nahwu dan Sharaf), Kosa Kata (Mufradat).

c) Kualitas Pengajar: Kualitas guru di madrasah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengajar dengan efektif.

d) Penyesuaian dengan Pembelajaran Abad 21

- 1) Pembelajaran Berbasis Teknologi: Pemerintah mendorong madrasah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, melalui *e-learning*, platform digital, dan media pembelajaran lainnya.
- 2) Pembelajaran Keterampilan Abad 21: Kurikulum di madrasah disesuaikan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan di abad ke-21, seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, yang sangat penting untuk kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan global.

e) Penguatan Karakter dan Moderasi Beragama

- 1) Pembinaan Karakter: Pendidikan agama di madrasah tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami yang berlandaskan pada akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Moderasi Beragama: Dalam kebijakan pendidikan Islam, pemerintah menekankan pentingnya moderasi beragama, dengan mengajarkan nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat multikultural.

f) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendidikan

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana: Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di madrasah, baik yang terkait dengan fasilitas fisik (seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan) maupun teknologi (seperti komputer dan akses internet).
- 2) Sekolah Berasrama (Boarding School): Untuk memberikan pembelajaran yang lebih intensif, terutama dalam bidang agama, pemerintah juga mendukung pengembangan madrasah berasrama sebagai tempat untuk pembelajaran yang lebih mendalam. (Yuniarti et al., 2022).

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah di Indonesia

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memahami prinsip-prinsip agama Islam dan perkembangan budaya Islam melalui internalisasi, sehingga nilai-nilai Islam tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan mereka. Selain itu, kurikulum ini juga mengharapkan siswa madrasah mampu hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural, dengan sikap toleran dan moderat, serta berperan aktif dalam kerangka berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum madrasah disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diatur melalui peraturan pemerintah serta Permendikbud No. 67-70 Tahun 2013. Penjabaran rinci tentang kurikulum madrasah diatur dalam KMA No. 183 Tahun 2019, yang berlaku mulai tahun ajaran 2020/2021. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran seperti fiqih, al-Qur'an, hadits, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab yang diterapkan dari tingkat MI hingga MA. Mata pelajaran agama mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan mata pelajaran lainnya. Namun, penerapan kurikulum ini sering kali dipandang setengah hati, karena waktu yang diberikan untuk pelajaran agama dikurangi untuk mengejar ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Akibatnya, lulusan madrasah seringkali kalah bersaing dengan lulusan SMA saat melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah berasrama (boarding school) menjadi solusi agar siswa dapat belajar secara maksimal.

Pada KMA No. 183 Tahun 2019, ada penyempurnaan kurikulum, termasuk pembaruan materi dan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Untuk kurikulum bahasa Arab, perbedaan utama adalah penekanan pada aspek fungsional daripada struktural. (Selamet et al., 2023) Dalam konteks Islam di Indonesia, integrasi ilmu (antara ilmu agama dan ilmu umum) menjadi tanggung jawab yang diemban oleh sistem pendidikan madrasah saat ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya, madrasah mengimplementasikan kurikulum umum yang sama dengan sekolah-sekolah umum, di samping kurikulum agama. Perlu dicatat bahwa madrasah umumnya menawarkan berbagai mata pelajaran agama yang memiliki bobot lebih besar dibandingkan dengan mata pelajaran umum. Jika dibandingkan, muatan mata pelajaran umum di madrasah mencapai 100% (setara dengan jumlah mata pelajaran di sekolah yang setingkat) ditambah dengan sejumlah mata pelajaran agama, seperti Al-Quran, hadis, akidah/akhlak, ibadah, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Secara keseluruhan, perbandingan antara kedua jenis mata pelajaran ini adalah 70% untuk mata pelajaran umum dan 30% untuk mata pelajaran agama. Dengan pembagian kurikulum seperti ini, diharapkan peserta didik di madrasah dapat menguasai ilmu pengetahuan umum layaknya siswa di sekolah umum, sekaligus memahami ilmu agama. (Haidar Putra Daulay, 2019).

5. Pendekatan-Pendekatan Dalam Mengembangkan Kurikulum PAI di Madrasah

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum PAI di madrasah antara lain:

a) Pendekatan subjek akademis

Pendekatan sistematisasi disiplin ilmu dalam pengembangan kurikulum PAI di madrasah didasarkan pada pengelompokan ilmu sesuai disiplin masing-masing. Mata pelajaran ditetapkan sesuai aspek pembahasan, seperti fikih untuk ibadah muamalah, akidah untuk keimanan, Quran dan Hadis untuk pembahasan ayat dan hadis, serta SKI untuk sejarah umat Islam. Dengan pendekatan ini, setiap aspek diajarkan dalam rumpun ilmu yang sesuai, sehingga materi tersusun lebih terstruktur dan fokus.

b) Pendekatan humanistik

Pendekatan humanistik dalam kurikulum didasarkan pada prinsip memanusiakan manusia, dengan tujuan menjadikan pendidikan lebih ramah dan menghargai harkat serta martabat manusia. Pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk dengan substansi materi dan immateri (ruhani), yang keduanya penting, namun yang paling esensial adalah aspek ruhani karena terkait dengan tanggung jawab di kehidupan selanjutnya. Dalam pendekatan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi individu mereka sesuai fitrah kemanusiaan, sebagai bentuk pengembangan humanis.

c) Pendekatan teknologis

Pendekatan teknologis dalam kurikulum PAI berfokus pada analisis kompetensi, dengan memberikan tugas-tugas khusus yang membutuhkan keterampilan teknis, seperti pelaksanaan shalat, puasa, haji, dan zakat. Pendekatan ini melibatkan analisis tugas untuk menentukan kriteria evaluasi, strategi belajar, dan materi yang sesuai. Rencana pembelajaran disusun secara sistematis dengan adanya evaluasi dan kontrol. Namun, pendekatan ini tidak cocok untuk semua materi PAI, terutama materi yang bersifat abstrak seperti penanaman keimanan, yang memerlukan waktu dan tidak bisa dinilai secara langsung.

d) Pendekatan rekonstruksi sosial

Pendekatan berbasis pemecahan masalah dalam penyusunan kurikulum berangkat dari kebutuhan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat secara konkret melalui kerja sama dan kolaborasi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang damai dan tenteram. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada isi pendidikan, tetapi juga pada proses pendidikan dan pengalaman belajar siswa. Dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kerja sama, pendekatan ini menekankan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan dan pekerjaan. (Nur Azizah Ashari, 2021) Pendekatan-pendekatan dalam penyusunan kurikulum PAI ini sudah sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan masa depan peserta didik.

6. Urgensi Pembaruan Kurikulum Madrasah

Pembaruan kurikulum di dunia pendidikan, khususnya di madrasah, sangatlah penting dan bukanlah hal baru. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di masyarakat. Mengubah pola-pola lama untuk menemukan pendekatan baru adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia. Ide dan upaya pembaruan pendidikan berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mencapai kesetaraan status dalam masyarakat. Pendidikan yang berbeda dapat menciptakan perbedaan status sosial. Stratifikasi sosial sangat dipengaruhi oleh pendidikan, kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan berkualitas cenderung menjadi dominan, sedangkan kelompok yang tidak mendapatkan pendidikan memadai atau yang tidak menjamin masa depan berisiko menjadi kelompok minoritas.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, terdapat berbagai batasan bagi anak-anak pribumi untuk mengakses pendidikan. Lulusan sekolah desa atau sekolah kelas dua, misalnya, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti MULO atau AMS, yang merupakan langkah menuju pendidikan tinggi. Akibatnya, hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang dapat menikmati pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Kondisi ini jelas berdampak negatif, terutama dalam hal mobilitas status sosial bagi masyarakat pribumi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pada masa itu, madrasah-madrasah lebih difokuskan untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu agama, sehingga lulusan madrasah memiliki keterbatasan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang-bidang lain.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan peraturan yang memungkinkan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi umum. Dari kebutuhan inilah lahir SKB Tiga Menteri. Pembatasan bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum dapat berdampak serius bagi umat Islam Indonesia, karena anak-anak dari keluarga Muslim yang taat yang memilih madrasah tidak mendapat peluang untuk menjadi tenaga ahli di bidang ilmu eksakta dan ilmu sosial. Diskriminasi dalam pendidikan memiliki dampak besar pada mobilitas sosial suatu masyarakat. Ketika diskriminasi pendidikan terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda sebagai bagian dari kebijakan kolonial, mayoritas masyarakat Muslim Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian pula, sebelum madrasah diperbarui dan SKB Tiga Menteri diterbitkan, lulusan madrasah menghadapi keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Nur Azizah Ashari, 2021).

7. Persepsi Masyarakat Terhadap Madrasah

Masih banyak masyarakat yang memberikan penilaian negatif terhadap madrasah, meskipun madrasah tengah mengalami perkembangan pesat dan kebangkitan. Mereka beranggapan bahwa kompetensi siswa dan lulusan madrasah tidak jelas, dengan penguasaan pengetahuan agama dan umum yang dianggap masih minim atau setengah matang. Beberapa orang bahkan mencemooh dengan menyebut madrasah sebagai "sekolah jurusan akhirat" atau menyamakan madrasah dengan modin. Penilaian negatif ini muncul dari perbandingan dengan siswa dan lulusan pesantren serta sekolah. Pesantren dijadikan acuan untuk penguasaan ilmu agama, sementara sekolah sebagai tolok ukur untuk ilmu umum. Dengan kata lain, dalam hal penguasaan ilmu agama, siswa dan lulusan madrasah dinilai kalah dibandingkan santri dan alumni pesantren. Di sisi lain, dalam penguasaan ilmu umum, mereka juga dianggap kurang dibandingkan siswa dan alumni sekolah.

Keberadaan madrasah hingga kini masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang dianggap 'kelas dua' atau 'marginal'. Stigma negatif ini muncul dari berbagai masalah yang dihadapi madrasah, seperti rendahnya internal kelembagaan dan prestasi siswa di madrasah, kurangnya 'ikon' keunggulan pada madrasah-madrasah dan kualitas proses pembelajaran yang masih dianggap kurang memadai.

Madrasah masih menghadapi berbagai kelemahan, termasuk kualitas manajerial dan kepemimpinan yang rendah, pendanaan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar, serta kesejahteraan baik materiil maupun immateriil yang masih lemah. Selain itu, terdapat kurangnya profesionalisme di kalangan guru sebagai pendidik, potensi raw input (siswa baru) yang rendah, banyaknya mata pelajaran wajib yang harus ditempuh, dan rendahnya iklim atau budaya akademik. Juga terdapat kelemahan dalam jaringan kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, potensi ekonomi orangtua wali murid yang terbatas, serta belum adanya usaha produktif sebagai sumber pendanaan lembaga, dan berbagai masalah lainnya. (Mujamil Qomar, 2019)

8. Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia

Penyelenggaraan madrasah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Diantara peluangnya yaitu:

- a) Kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersama-sama membangun khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Ditengah krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan madrasah menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di dalamnya sudah mencakup pemberian wawasan ilmu agama.
- b) Semakin berfungsinya kementerian agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis kementerian agama yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah.
- c) Adanya animo masyarakat dan semangat beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan madrasah.
- d) Adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
- e) Adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdian kepada bangsa, negara dan agama. (Arif & Dian Hidayati, 2024)

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di bandingkan dengan pendidikan umum perlu dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kita bisa melihat, bahwa animo masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai agama begitu besar sehingga akan lebih mudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan agama.

Selanjutnya madrasah juga memiliki tantangan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan. Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain:

- a) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial dan globalisasi yang berlangsung dengan sangat cepat tidak diimbangi oleh percepatan dalam aspek konseptual, teknik metodologi, maupun administrasi dan manajemen di lingkungan madrasah.
- b) Hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan mencakup berbagai aspek, seperti kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi, serta pengembangan kurikulum dan teknik metodologinya.
- c) Tuntutan untuk mengimplementasikan komputerisasi dalam sistem administrasi pendidikan serta perlunya kelengkapan alat laboratorium dan perpustakaan semakin meningkat, baik secara luas maupun profesional, seiring dengan tantangan yang dihadapi.
- d) Implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola masih belum dikembangkan secara optimal dan profesional.
- e) Ketidaksiapan dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah terkait dengan tuntutan kurikulum yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, terutama dalam hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan.
- f) Perkembangan pendidikan di madrasah umumnya diselenggarakan oleh masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang rendah, namun mereka tetap harus menerima siswa dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Akibatnya, madrasah sering menghadapi kesulitan dalam pembiayaan operasional pendidikan, yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diberikan.
- g) Ketidaksiapan dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah terkait dengan pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, terutama dalam hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan.

Berbagai peluang dan tantangan yang ada memaksa madrasah untuk bersaing dalam memajukan pendidikan agar tidak kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan madrasah juga terlihat dari adanya program strategis di Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dalam bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, serta membangun bangsa yang kuat. Rencana ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan madrasah dari tingkat Raudhatul Athfal hingga Aliyah. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan di madrasah agar dapat terus berkembang seiring dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya difokuskan pada pendidikan umum, tetapi juga pada madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berdampak pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah dan mutu madrasah. (Arif & Dian Hidayati, 2024).

9. Problem Pendidikan Madrasah

Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah formal, termasuk madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA), umumnya mencakup hal-hal berikut:

- a) Terlalu banyaknya mata pelajaran yang harus diambil.
- b) Sistem pembelajaran yang cenderung mengulang materi pelajaran hingga siswa hanya menghafal.
- c) Kurangnya pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif dan solutif.
- d) Bahasa Arab dan Bahasa Inggris lebih banyak dipelajari daripada digunakan dalam praktik.
- e) Kualitas lulusan madrasah masih kalah dibandingkan dengan siswa dari sekolah umum dalam bidang ilmu umum, dan masih kalah dibandingkan dengan santri dari pesantren dalam bidang ilmu keislaman. (Andi et al., 2021)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan pendidikan Islam di madrasah dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Kebijakan ini dituangkan melalui regulasi pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama yang mengatur kurikulum madrasah. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya mencakup pelajaran agama Islam seperti aqidah akhlak, fiqih, SKI, Al-Qur'an-Hadits, dan bahasa Arab, tetapi juga mencakup mata pelajaran umum yang sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Madrasah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan umum, serta membentuk karakter siswa yang toleran, moderat dan memiliki wawasan kebangsaan. Namun, tantangan masih ada, termasuk dalam hal kualitas pengajaran, keterbatasan sumber daya, dan waktu belajar yang perlu diseimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan seperti pelaksanaan boarding school dan pengembangan kurikulum abad ke-21 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan di madrasah. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi antar lembaga, madrasah diharapkan dapat terus berperan dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam masyarakat multikultural dan berbangsa.

B. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, kebijakan pendidikan Islam di madrasah dapat difokuskan pada beberapa aspek utama. Pertama, digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan infrastruktur teknologi seperti akses internet dan perangkat belajar digital. Kedua, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan berbasis teknologi dan metodologi terkini untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Ketiga, penguatan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pendidikan dan sektor swasta guna mendukung inovasi program pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan berbasis industri. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin pemerataan fasilitas di semua madrasah, khususnya di daerah terpencil, agar tercipta akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashari, Nur Azizah, Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah, *Edification*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Daulay, Haidar Putra, 2019, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Daulay, Muhammad Roihan, Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya), *Forum Paedagogik*: Vol. 12, No. 1, 2021.
- Fitri, A., Risnawati, R., & Za'ba, N. (2024). Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak dan Lingkungan Madrasah terhadap Adab Pergaulan Peserta Didik. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 378–385. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.561>
- Fitriyanti, R., & Sirozi, M. (2024). Perencanaan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 485–491. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.574>
- Iskandar, Wahyu, Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah, *Al- Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Ismail, Faisal, 2017, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makasih, Dinda Dahlia, Inovasi-inovasi terhadap Pendidikan Agama Islam, *Al-Bahtsu*, Vol. 6. No. 1, 2021.
- Mastura, N., Risnawati, R., Za'ba, N., & Sukmawati, S. (2024). Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Kulturel terhadap Pembentukan Akhlak Siswa kepada Guru. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 210–215. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.470>

- Mufarrihul Hazin dan Nur Wedia Devi Rahmawati, Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori dan Regulasi di Indonesia), *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Nugraha, M. S., & Hidayat, Z. J. . (2023). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 3(2), 51–56. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v3i2.283>
- Prastowo, Andi dkk, 2021, *Pendidikan Islam Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 dan merdeka belajar*, Jakarta: Kencana.
- Qomar, Mujamil, 2019, *Pendidikan Islam Transformatif*, Malang: Madani Media.
- Ridiana, P., & Sirozi, M. (2024). Tahapan Perencanaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 342–350. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.571>
- Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi terhadap Problematika Pendidikan Islam), *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Subhan, Arief, 2012, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana.
- Tolchah, Moch, 2015, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Wardi, Moh, dkk, Perbandingan Pendidikan: Pemahaman Simbolis dan Substantif PAI di Madrasah dan Sekolah, *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Yuniarti, Ira Dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Yuniarti, N. F., & Sirozi, M. . (2024). Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 336–341. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.568>